



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/3309/KPU-Kab/I/2020

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTARWAKTU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk akses informasi publik yang efisien, cepat dan transparan terkait penggantian antar waktu anggota legislatif, Komisi Pemilihan Umum membuat aplikasi Sistem Informasi Penggantian AntarWaktu;
- b. bahwa untuk mengelola dan mengolah aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menunjuk operator Sistem Informasi Penggantian AntarWaktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian AntarWaktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 001/PK.01.BA/KPU-Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian AntarWaktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2020.**

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Nama/Pangkat/ Golongan/NIP	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Awang Adhie Setiawan, S.Kom	Staf Subbag Teknis dan Penyelenggaraan	-

Sebagai Operator Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2020.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Menyiapkan dokumen yang akan diunggah ke Sistem

- b. Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota partai/surat keterangan kematian/Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten;
 - c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Lampiran I Model EB-1;
 - e. Daftar Calon Tetap Pemilu terakhir dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama;
2. Mengupload dokumen tersebut diatas ke aplikasi Sistem Informasi Penggantian Antarwaktu;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan dan Ketua KPU Kabupaten Brebes.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal, 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUAMAR RIZA PAHLEVI

IMAN SYAH BUDIONO